



PUTUSAN
Nomor 582/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Adat Purba**, jenis kelamin laki-laki, umur 80 tahun, pekerjaan petani, beralamat di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, sebagai **Pembanding**, semula **Tergugat-I**;
2. **Limin br. Tarigan**, jenis kelamin perempuan, umur 67 tahun, pekerjaan petani, beralamat di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, sebagai **Pembanding**, semula **Tergugat-II**;

selanjutnya disebut sebagai Tergugat-I dan Tergugat-II yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rivalino Bukit, S.H., advokat, beralamat di Jalan Upah Tendi Sebayang Nomor 38 Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Nopember 2018;

LAWAN

1. **Perlindungan Tarigan**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tigapanah, tanggal 12 Oktober 1975, agama Kristen, pekerjaan petani, beralamat di Desa Tigapanah, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, sebagai **Terbanding**, semula **Penggugat-I**;
2. **Tercipta Tarigan**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tigapanah, tanggal 6 Oktober 1972, agama Kristen, pekerjaan petani, beralamat di Jalan Oman Jaya II Nomor 4, RT/RW 003/00, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, sebagai **Terbanding**, semula **Penggugat-II**;

selanjutnya disebut sebagai para Penggugat yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Santun Sianturi, S.H., M.H., dkk., advokat, berkedudukan di Kantor Hukum Anugerah Keadilan, beralamat di Jalan Menteng VII Nomor 64-G Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2018;

Dan

1. **Setia br. Ginting**, jenis kelamin perempuan, umur 52 tahun, pekerjaan petani (selaku istri atau ahli waris dari alm. Risma Tarigan), beralamat di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, sebagai **Turut Terbanding**, semula **Tergugat-III**;
2. **Heritha br. Tarigan**, jenis kelamin perempuan, umur 36 tahun, pekerjaan petani (selaku anak atau ahli waris dari alm. Risma Tarigan) beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Suka Mbayak, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, sebagai **Turut Terbanding**, semula **Tergugat-IV**;

3. **Teddy Tambun Tarigan**, jenis laki-laki, umur 30 tahun, pekerjaan petani (selaku anak atau ahli waris dari alm. Risma Tarigan) beralamat di Desa Suka Sipilihen, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, sebagai **Turut Terbanding**, semula **Tergugat-V**;
4. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo**, beralamat di Jalan Letjend. Djamin Ginting, S Nomor 17 Kabanjahe, Kabupaten Karo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manaek Tua S. Kom., S.E., M.Si., NIP. 19770518 200502 1 003 selaku Kepala Seksi Penanganan dan Pencegahan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karo, dkk., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2018 dan surat tugas nomor: 1007/Sr-12.06/X/2018 tertanggal 29 Oktober 2018, sebagai **Turut Terbanding**, semula **Tergugat-VI**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 03 Desember 2019 Nomor 582/Pdt/2019/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 03 Desember 2019 Nomor 582/Pdt/2019/PTMDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2018 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 25 September 2018 dibawah Register Perkara Nomor 85/Pdt.G/2018/PN Kbj, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah pemegang alas hak yang sah atas sebidang tanah pertanian seluas 4.352 M² (empat ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi) terletak di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 418, tanggal 15 Juni 2006, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan/Nd. Riston Br. Ginting;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bujur Tarigan;
- Sebelah Barat berbatas jalan/Amran Sitepu;

Selanjutnya disebut **TANAH OBJEK PERKARA**;

2. Bahwa Penggugat II adalah pemegang alas hak yang sah atas sebidang tanah pertanian seluas 4.352 M² (empat ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi) terletak di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 419, tanggal 15 Juni 2006, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Perlindungan Tarigan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Nd. Riston Br. Ginting;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nd. Ngalem Br. Ginting;
- Sebelah Barat berbatas dengan Amran Sitepu;

Selanjutnya disebut **TANAH OBJEK PERKARA**

3. Bahwa tanah objek perkara diperoleh Penggugat I pada tahun 2006, berdasarkan jual beli (peralihan hak) dari pemegang alas hak sebelumnya yaitu dari Bujur Tarigan yang merupakan orang tua Penggugat I, sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli No. : 125/2006 tanggal 28 Februari 2006, yang dibuat dihadapan Riahnaita, SH, Notaris/PPAT berkantor di Kabanjahe;
4. Bahwa begitu juga halnya dengan Penggugat II, tanah objek perkara diperoleh pada tahun 2014, berdasarkan jual-beli (peralihan hak) dari pemegang alas hak sebelumnya juga dari Bujur Tarigan yang merupakan orang tua Penggugat II, sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli No. : 1.479/2014 tanggal 17 Desember 2014, dibuat dihadapan Jantoni Tarigan, SH, PPAT berkantor di Kabanjahe;
5. Bahwa Bujur Tarigan (ic. orang tua para Penggugat) memperoleh tanah objek perkara berdasarkan jual - beli (peralihan hak) dari dari pemegang alas hak sebelumnya atas tanah objek perkara yaitu dari RADARTA TARIGAN pada tahun 2002, sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli No. : 671/Tigapanah/2002 tanggal 30 Desember 2002 yang dibuat dihadapan Jantoni Tarigan, SH;
6. Bahwa oleh karena perolehan Penggugat I atas tanah perkara telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku untuk itu dan penerbitan sertipikat hak milik atas tanah objek perkara dilakukan Tergugat VI sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk ITU, maka patut dan berdasar hukum untuk menyatakan **Penggugat I sebagai pemegang alas hak yang sah atas sebidang tanah pertanian seluas 4.352 M² (empat ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 418, yang diterbitkan. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo, tanggal 15 Juni 2006, terdaftar atas nama Perlindungan Tarigan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan/Nd. Riston Br. Ginting;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bujur Tarigan;
- Sebelah Barat jalan/Amran Sitepu;

7. Bahwa begitu juga dengan perolehan Penggugat II atas tanah perkara telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku untuk itu dan penerbitan sertipikat hak milik atas tanah terperkara telah dilakukan Tergugat VI sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk maka patut dan berdasar hukum untuk menyatakan **Penggugat II sebagai pemegang alas hak yang sah atas sebidang tanah pertanian seluas 4.352 M² (empat ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi) terletak di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 419, yang diterbitkan. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo, tanggal 15 Juni 2006, terdaftar atas nama Tercipta Tarigan**, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Perlindungan Tarigan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Nd. Riston Br. Ginting;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nd. Ngalem Br. Ginting;
- Sebelah Barat dengan Amran Sitepu;

8. Bahwa setelah adanya pemindahan hak/tindakan yuridis (feitelijke levering) atas tanah objek perkara dari Radarta Tarigan kepada Bujur Tarigan (orang tua Penggugat I, II), sejak bulan Januari 2003 tanah objek perkara telah diusahai dan dikuasi oleh Bujur Tarigan (ic. orang tua para Penggugat) secara terus menerus yang ditanaminya dengan tanaman jeruk sebanyak 500 (lima ratus) batang, tanpa ada gangguan dari siapapun termasuk oleh Tergugat I dan Tergugat II;
9. Bahwa oleh karenanya, pada waktu dilakukan pemindahan hak/tindakan yuridis (feitelijke levering) atas tanah objek perkara dari Bujur Tarigan kepada Penggugat I dan Penggugat II maka tanaman jeruk yang ada dan atau tumbuh di atas tanah ikut dialihkan kepada Penggugat I dan Penggugat II;
10. Bahwa sejak tahun 2015, tanaman jeruk milik Penggugat I dan Penggugat II masing-masing sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) batang telah berumur \pm 10 tahun (dan masih akan produktif sampai dengan umur



15 tahun) karena dirawat dengan baik telah berproduksi / menghasilkan buah dengan baik sehingga Penggugat I dan Penggugat II telah menikmati hasilnya rata-rata 1 (satu) batang pohon jeruk menghasilkan 10 kilogram buah/perbulan dengan harga jeruk rata-rata @ Rp. 7000,- /kilogram, maka tanaman jeruk milik Penggugat I dan Penggugat II yang ada diatas tanah objek perkara rata rata setiap bulan menghasilkan buah 10 Kg x 250 batang x @ Rp. 7000/Kg = Rp. 17.500.000,-;

11. Bahwa sekira bulan Februari 2018, Tergugat I dan Tergugat II telah menyerobot dan menguasai tanah objek perkara secara tanpa hak dan melawan hukum dan tanaman pohon jeruk milik Penggugat I dan Penggugat II diatas tanah objek perkara yang sudah produksi/menghasilkan (kebun jeruk mana merupakan satu-satunya sumber mata pencaharian/penghasilan) telah dirusak dan ditumbang habis oleh Tergugat I dan Tergugat II;
12. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah melarang Tergugat I dan Tergugat II agar tidak menduduki tanah objek perkara dan agar tidak merusak tanaman jeruk milik Penggugat I dan Penggugat II yang ada diatas tanah objek perkara namun Tergugat I dan Tergugat II tidak menghiraukannya dengan alasan tanah perkara telah dimenangkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara Nomor: 01/Pdt-G/2003/PN.Kbj (perkara antara Adat Purba dan Limin Br. Tarigan selaku Penggugat I dan II Lawan: Risma Tarigan dan Setia Br. Ginting selaku Tergugat I dan II) dan isi putusan tersebut telah dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 25 Januari 2018, sesuai dengan Berita acara Eksekusi Nomor : 17/Pen.Eks/2017/1/Pdt-G/2003/PN-Kbj tanggal 25 Januari 2018;
13. Bahwa Penggugat I maupun Penggugat II tidak mempunyai hubungan hukum ataupun perselisihan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II maupun terhadap Tergugat III, IV, V (ic. Ahli waris dari Risma Tarigan) menyangkut tanah objek perkara, karena tanah objek perkara diperoleh Penggugat I dan Penggugat II bukan dari RISMA TARIGAN selaku Tergugat I dalam perkara perdata No. 1/Pdt-G/2003/PN-Kbj dan Penggugat I dan Penggugat II juga tidak mengetahui adanya perkara antara Tergugat I dan II melawan Risma Tarigan dan Tergugat III dalam perkara No. 1/Pdt-G/2003/PN-Kbj;
14. Bahwa setelah para Penggugat meminta informasi dari Pengadilan Negeri Kabanjahe terkait pelaksanaan Eksekusi tanggal 25 Januari 2018 sebagaimana termaktub dalam Berita acara Eksekusi Nomor: 17/Pen.Eks/2017/1/Pdt-G/2003/PN-Kbj tanggal 25 Januari 2018, ternyata pelaksanaan eksekusi dilakukan **tanpa terlebih dahulu dilakukan**



tindakan hukum berupa Sita Eksekusi atas objek tanah yang akan dieksekusi, sehingga Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai kesempatan hukum untuk mengajukan upaya perlawanan pihak ketiga terhadap penetapan eksekusi tersebut halmana sangat merugikan Penggugat I dan Penggugat II;

15. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menduduki dan atau menguasai keseluruhan tanah pertanian milik Penggugat I dan menebang habis pohon jeruk yang diatas tanah tersebut. penguasaan mana tidak sesuai dengan gambar situasi tanah perkara berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat perkara No. 1/Pdt-G/2003/PN-Kbj;
16. Bahwa Penggugat I, II melalui kuasa hukumnya telah menyurati Pengadilan Negeri Kabanjahe agar Pengadilan turun ke lokasi objek perkara untuk menunjuk dan menetapkan luas tanah tereksekusi berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat dalam Perkara No. 1/Pdt-G/2003/PN-Kbj, sesuai dengan Surat Nomor: 116/SK/KH-AK/III/2018, tanggal 21 Maret 2018;
17. Bahwa guna memenuhi maksud tersebut, Pengadilan telah turun ke lokasi objek perkara dan memberikan tanda patok di atas tanah perkara sesuai dengan Pemeriksaan setempat perkara Perkara No. 1/Pdt-G/2003/PN-Kbj dan ternyata tidak semua tanah pertanian milik Penggugat I yang menjadi objek perkara dalam No. 1/Pdt-G/2003/PN-Kbj, namun keseluruhan tanaman jeruk diatas tanah milik Penggugat I telah ditebang habis oleh Tergugat I, II;
18. Bahwa sesuai dengan tanda patok yang dibuat oleh Petugas Pengadilan negeri Kabanjahe, pada saat ini ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai tanah pertanian milik Penggugat I sebagaimana termaktub dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 418/Desa Suka seluas **± 2357 M2 (lebih kurang dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi)** dan keseluruhan tanah pertanian milik Penggugat II seluas 4.352, sebagaimana termaktub dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 419/Desa Suka;
19. Bahwa Penggugat I dan II tidak mengetahui adanya perkara No. 1/Pdt-G/2003/PN-Kbj dan juga tidak mempunyai hubungan hukum dengan para pihak dalam perkara tersebut menyangkut tanah objek perkara, maka putusan perkara No. 1/Pdt-G/2003/PN-Kbj tertanggal 21 Agustus 2003 haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai objek perkara milik Penggugat I dan Penggugat II;
20. Bahwa oleh karena putusan perkara No. 1/Pdt-G/2003/PN-Kbj tertanggal 21 Agustus 2003 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum



mengikat sepanjang mengenai objek perkara milik Penggugat I dan Penggugat II, maka berdasar hukum untuk memerintahkan Juru Sita atau Pejabat Pengadilan Negeri Kabanjahe yang dihunjuk itu untuk mengangkat Eksekusi tertanggal 25 Januari 2018 sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Eksekusi No. 17/Pen.Eks/2017/1/Pdt.G/2003/PN.Kbj tertanggal 25 Januari 2018, sepanjang menyangkut tanah objek perkara milik Penggugat I dan Penggugat II;

21. Bahwa walaupun Penggugat I dan Penggugat II telah menegur Tergugat I dan Tergugat II agar tidak menduduki dan melakukan pengrusakan / penebangan atas tanaman jeruk di atas tanah objek Perkara karena Penggugat I dan Penggugat II memiliki alas hak yang sah berupa sertifikat hak milik atas tanah objek perkara namun Tergugat I dan Tergugat II tidak menghiraukannya, perbuatan Tergugat I dan II mana dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, maka patut dan berdasar hukum kiranya apabila **“Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum”**;

22. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut dan beralasan hukum kiranya apabila **“Tergugat I dan Tergugat II ataupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat I dan II di hukum untuk meninggalkan tanah objek perkara dan menyerahkannya dalam keadaan baik dan kosong masing-masing kepada:**

22.1 Penggugat I, sebidang tanah pertanian seluas ± 2357 M² (lebih kurang dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi) terletak di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 419, tanggal 15 Juni 2006, Desa Suka, an. Perlindungan Tarigan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Perlindungan Tarigan, ± 41 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Nd. Riston Br. Ginting, ± 61 M;
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Bujur Tarigan/Tercipta TariganSekarang dengan tanah yang dikuasai Tergugat I, II, ± 61 M;
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Amran Sitepu sekarang dengan tanah yang dikuasai Tergugat I, II ± 54 M;

22.2 Penggugat II, sebidang tanah pertanian seluas 4.352 M² (empat ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi) terletak di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, sebagaimana termaktub



dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 419, tanggal 15 Juni 2006, Desa Suka, an. Tercipta Tarigan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Perlindungan Tarigan sekarang dengan tanah yang dikuasai Tergugat I, II, \pm 42 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Nd. Riston Br. Ginting \pm 157 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nd. Ngalem Br. Ginting, \pm 27.5 M;
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Amran Sitepu sekarang dengan tanah yang dikuasai Tergugat I, II, \pm 140 M;

23. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II telah **menimbulkan kerugian materil yang nyata** bagi Penggugat I dan Penggugat II dimana untuk pembelian bibit, penanaman dan perawatan tanaman jeruk tersebut sampai berumur 10 (sepuluh) tahun, Para Penggugat telah mengeluarkan biaya yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.000.000,- / batang, maka patut dan berdasar hukum apabila **"Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar secara seketika dan sekaligus atas biaya yang dikeluarkan Penggugat I dan Penggugat II untuk pembelian bibit, penanaman dan perawatan tanaman jeruk, masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- x 250 = Rp. 250.000.000,- kepada Penggugat I dan Penggugat II;"**
24. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II juga telah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat I dan Penggugat II berupa kehilangan mata pencaharian dari hasil tanaman jeruk tersebut, karena Para Penggugat telah tidak dapat menikmati hasil dari tanaman jeruk miliknya yang diperhitungkan rata-rata 1 (satu) batang jeruk menghasilkan buah 10 Kg/batang x 250 batang dengan harga jeruk Rp. 7000 @/Kg = Rp. 17.000.000,-, maka patut dan berdasar hukum apabila **"Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar secara seketika dan sekaligus atas hilangnya pencaharian Penggugat I dan Penggugat II dari hasil tanaman jeruk yang ada diatas tanah objek perkara masing – masing Rp. 17.000.000,- setiap bulan kepada Penggugat I dan Penggugat II dengan perhitungan setiap batang jeruk menghasilkan 10 Kg buah/batang x 250 batang x @ Rp. 7000/Kg = Rp. 17.000.000,- sejak bulan Maret 2018 sampai dengan tanaman jeruk tersebut berumur 15 (lima belas) tahun yaitu sampai dengan tahun 2023;"**
25. Bahwa disamping kerugian materil tersebut diatas, perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan II juga telah menimbulkan kerugian moril bagi Para Penggugat, kerugian moril mana berupa beban pikiran



bagi Para Penggugat yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan materi, namun untuk memudahkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menilainya dengan materi diperhitungkan masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **“Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar secara seketika dan sekaligus ganti rugi moril kepada masing-masing Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”**;

26. Bahwa untuk menghindarkan agar gugatan Para Penggugat tidak hampa adanya dengan segala hormat, dimohonkan kepada Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk meletakkan **sita jaminan (*conservatoir beslaag*)**, atas harta Tergugat I dan Tergugat II, terutama terhadap:

1 (satu) unit rumah tempat tinggal milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo;

27. Bahwa apabila harta Tergugat I dan II yang dimohonkan diatas untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) belum cukup untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami Penggugat I dan Penggugat II maka Penggugat I dan Penggugat II akan menunjuk asset/harta benda baik tidak bergerak maupun bergerak yang akan dimohonkan kemudian;
28. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sangat meragukan itikad baik dari Tergugat I dan II untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **“Tergugat I dan II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih secara seketika dan sekaligus oleh Penggugat I dan Penggugat II apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai mematuhi/melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;**
29. Bahwa pada saat ini Tergugat I dan Tergugat II masih melakukan aktifitas penimbunan di atas tanah objek perkara, bahwa guna menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar bagi Penggugat I dan Penggugat II dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara ini dengan memerintahkan kepada Tergugat I dan II agar menghentikan segala aktifitas diatas tanah perkara baik menanam tanaman, mendirikan bangunan dan juga mengalihkan tanah objek perkara kepada pihak ketiga sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;



30. Bahwa Gugatan Para Penggugat sangat berdasar hukum karena diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup eksepsionil adanya, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **“putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad)”**;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dimohonkan kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan NegeriKabanjahe Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenaan menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Tuntutan Provisi Penggugat I dan Penggugat II;
2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan segala aktifitas diatas tanah perkara baik menanam tanaman, mendirikan bangunan dan juga tidak mengalihkan tanah objek perkara kepada pihak ketiga sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sebagai hukum:

3.1. Penggugat I adalah sebagai pemilik dan pemegang alas hak yang sah atas sebidang tanah pertanian seluas 4.352 M² (empat ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi) terletak di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 418, tanggal 15 Juni 2006, Desa Suka, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan ladang, Nd. Riston Br. Ginting;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bujur Tarigan;
- Sebelah Barat berbatas jalan/ Amran Sitepu;

3.2 Penggugat II adalah sebagai pemilik dan pemegang alas hak yang sah atas sebidang tanah pertanian seluas 4.352 M² (empat ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi) terletak di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 419, tanggal 15 Juni 2006, Desa Suka, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Perlindungan Tarigan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Nd. Riston Br. Ginting;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nd. Ngalem Br. Ginting;
- Sebelah Barat berbatas dengan Amran Sitepu;

4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 01/Pdt.G/2003/Pn-Kbj tertanggal 21 Agustus 2003 sepanjang menyangkut:

a.1 Sebidang tanah pertanian seluas 4.352 M² (empat ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi) terletak di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 418, tanggal 15 Juni 2006, yang diterbitkan Tergugat VI;

a.2 Sebidang tanah pertanian seluas 4.352 M² (empat ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi) terletak di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 419, tanggal 15 Juni 2006, yang diterbitkan Tergugat VI;

5. Memerintahkan Juru Sita atau Pejabat Pengadilan Negeri Kabanjahe yang dihunjuk itu untuk mengangkat Eksekusi tertanggal 25 Januari 2018 sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Eksekusi No. 17/Pen.Eks/2017/1/Pdt.G/2003/PN.Kbj tertanggal 25 Januari 2018, sepanjang menyangkut:

5.1 Sebidang tanah pertanian seluas 4.352 M² (empat ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi) terletak di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 418, tanggal 15 Juni 2006, Desa Suka, an. Perlindungan Tarigan;

5.2 Sebidang tanah pertanian seluas 4.352 M² (empat ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi) terletak di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 419, tanggal 15 Juni 2006, Desa Suka an. Tercipta Tarigan;

6. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

7. Menghukum Tergugat I dan II ataupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat I dan II untuk meninggalkan tanah objek perkara dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkannya dalam keadaan baik dan kosong tanpa halangan dan tanpa syarat apapun, masing-masing kepada:

7.1. Penggugat I, sebidang tanah pertanian seluas $\pm 2357 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi) terletak di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 419, tanggal 15 Juni 2006, Desa Suka, an. Perlindungan Tarigan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Perlindungan Tarigan, $\pm 41 \text{ M}$;
- Sebelah Timur berbatas dengan Nd. Riston Br. Ginting, $\pm 61 \text{ M}$;
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Bujur Tarigan/Tercipta Tarigan sekarang dengan tanah yang dikuasai Tergugat I, II $\pm 61 \text{ M}$;
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Amran Sitepu sekarang dengan tanah yang dikuasai Tergugat I, II $\pm 54 \text{ M}$

7.2. Penggugat II, sebidang tanah pertanian seluas 4.352 M^2 (empat ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi) terletak di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 419, tanggal 15 Juni 2006, Desa Suka, an. Tercipta Tarigan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Perlindungan Tarigan sekarang dengan tanah yang dikuasai Tergugat I, II, $\pm 42 \text{ M}$;
- Sebelah Timur berbatas dengan Nd. Riston Br. Ginting $\pm 157 \text{ M}$;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nd. Ngalem Br. Ginting, $\pm 27.5 \text{ M}$;
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Amran Sitepu sekarang dengan tanah yang dikuasai Tergugat I, II, $\pm 140 \text{ M}$

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara seketika dan sekaligus kerugian materil yang nyata dialami Penggugat I dan Penggugat atas biaya yang dikeluarkan Penggugat I dan Penggugat II untuk pembelian bibit, penanaman dan perawatan tanaman jeruk, masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- x 250 = Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pengugat I dan Penggugat II;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara seketika dan sekaligus atas hilangnya pencaharian Penggugat I dan Penggugat II dari hasil produksi tanaman jeruk yang ada diatas tanah objek perkara masing – masing Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat I dan Penggugat II sejak bulan Maret 2018 sampai dengan tanaman jeruk tersebut berumur 15 (lima belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yaitu sampai dengan tahun 2023 dengan perhitungan setiap batang jeruk menghasilkan 10 Kg buah x 250 batang x @ Rp. 7000/Kg = Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

10. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar secara seketika dan sekaligus ganti kerugian moril kepada masing-masing Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (*dwang som*) masing-masing kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dapat ditagih secara seketika dan sekaligus setiap harinya apabila Tergugat I dan II lalai mematuhi/ melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
12. Memerintahkan Tergugat III, IV, V dan VI untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
14. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban dan dalam jawabannya telah memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri supaya memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENS I :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam provisi seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENS I :

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi;
- Menyatakan sah dan berharga segala surat-surat yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonpensi ;
- Menyatakan Para Penggugat Rekonpensi berhak atas objek perkara;
- Membatalkan Akta Jual Beli Nomor : 671/Tigapanah2002 tanggal 30 Desember 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Akta Jual Beli Nomor : 125/2006 tanggal 28 Februari 2006;
- Membatalkan Akta Jual Beli Nomor : 1.479/2014 tanggal 17 Desember 2014;
- Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli Nomor : 29/3/AJB/1989 tanggal 2 Maret 1989;
- Bahw objek perkara adalah milik dari pada Tergugat I dan Tergugat II berdasarjan Akta Jual Beli Nomor : 29/3/AJB/1989 tanggal 2 Maret 1989;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe telah memutus perkara tersebut pada tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 85/Pdt.G/2018/PN Kbj yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan permohonan provisi yang diajukan oleh para Penggugat;

DALAM KONPENSI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan didalam hukum:
 - a. Penggugat I adalah sebagai pemilik dan pemegang alas hak yang sah atas sebidang tanah pertanian seluas 4.352 m² (empat ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi) terletak di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 418, tanggal 15 Juni 2006, Desa Suka, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan ladang, Nd. Riston Br. Ginting;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bujur Tarigan;
 - Sebelah Barat berbatas jalan/Amran Sitepu;
 - b. Penggugat II adalah sebagai pemilik dan pemegang alas hak yang sah atas sebidang tanah pertanian seluas 4.352 m² (empat ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi) terletak di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 419, tanggal 15 Juni 2006, Desa Suka, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Perlindungan Tarigan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Nd. Riston Br. Ginting;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Nd. Ngalem Br. Ginting;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Amran Sitepu;
3. Menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II ataupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat-I dan Tergugat-II untuk meninggalkan tanah objek perkara dan menyerahkannya dalam keadaan baik dan kosong tanpa halangan dan tanpa syarat apapun, masing-masing kepada:
 - a. Penggugat-I, sebidang tanah pertanian seluas $\pm 2.357 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi) terletak di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 419, tanggal 15 Juni 2006, Desa Suka, an. Perlindungan Tarigan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Perlindungan Tarigan, $\pm 41 \text{ m}$;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Nd. Riston Br. Ginting, $\pm 61 \text{ m}$;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Bujur Tarigan/Tercipta Tarigan sekarang dengan tanah yang dikuasai Tergugat-I, Tergugat-II $\pm 61 \text{ m}$;
 - Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Amran Sitepu sekarang dengan tanah yang dikuasai Tergugat-I, Tergugat-II $\pm 54 \text{ m}$;
 - b. Penggugat-II, sebidang tanah pertanian seluas 4.352 m^2 (empat ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi) terletak di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 419, tanggal 15 Juni 2006, Desa Suka, an. Tercipta Tarigan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Perlindungan Tarigan sekarang dengan tanah yang dikuasai Tergugat-I, Tergugat-II, $\pm 42 \text{ m}$;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Nd. Riston Br. Ginting $\pm 157 \text{ m}$;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Nd. Ngalem Br. Ginting, $\pm 27.5 \text{ m}$;
 - Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Amran Sitepu sekarang dengan tanah yang dikuasai Tergugat-I, Tergugat-II, $\pm 140 \text{ m}$;
5. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing kepada Penggugat-I dan Penggugat-II sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari atas kelalaian Tergugat-I dan Tergugat-II melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak tuntutan para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Tergugat dalam Konpensi/para Penggugat dalam Rekonpensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya senilai Rp4.795.000,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 85/Pdt.G/2018/PN Kbj. telah diberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 85/Pdt.G/2018/PN Kbj tanggal 1 Agustus 2019 masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2019 dan tanggal 28 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 85/Pdt.G/2018/PN Kbj. Jo. Nomor 15/Pdt.Bdg/2019/PN Kbj. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 85/Pdt.G/2018/PN Kbj tanggal 1 Agustus 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Tergugat III, IV dan V pada tanggal 28 Agustus 2019, kepada Tergugat VI pada tanggal 2 September 2019 dan kepada Penggugat pada tanggal 27 September 2019 ;

Menimbang, bahwa meskipun Kuasa Pembanding mengajukan banding tetapi tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe telah memberitahukan kepada Tergugat III, IV dan V pada tanggal 28 Agustus 2019, kepada Tergugat VI pada tanggal 2 September 2019 dan kepada Penggugat, Tergugat I, II pada tanggal 27 September 2019 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 85/Pdt.G/2018/PN Kbj, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan bersesuaian dengan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali mengenai dikabulkannya petitum pada angka 5. Yakni “ Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000.00,00(lima ratus ribu rupiah) perhari oatas kelalaian Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan tetap “.

Menimbang, bahwa seharusnya petitum pada angka 5, tersebut diatas , dinyatakan ditolak. Penolakan tersebut didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976. , yang menyatakan “Dangsom akan ditolak, apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil”. Melihat pada fakta bahwa penguasaan objek sengketa oleh pihak Tergugat, manakala Penggugat dinyatakan menang hingga putusan Berkekuatan Hukum Tetap, dapat dialihkan penguasaanya pada Penggugat dengan eksekusi pengosongan. Kerena itu Dwangsom tidak diperlukan. Oleh karena itu patut dan adil petitum pada angka 5 tersebut ditolak. Sedangkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut selebihnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semulaTergugatI dan Tergugat II dipihak yang kalah dalam Pengadilan Tingkat Pertama, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan tersebut;

Mengingat dan memperhatikan pasal 178 RBg dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 85/Pdt.G/2018/PN Kbj, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai Petitum pada angka 5, tentang dikabulkannya *Dwangsom*, sehingga amar selengkapnyanya adalah sebagaimana dibawah ini:

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan permohonan provisi yang diajukan oleh para Penggugat;

DALAM KONPENSI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan didalam hukum:
 - b. Penggugat I adalah sebagai pemilik dan pemegang alas hak yang sah atas sebidang tanah pertanian seluas 4.352 m² (empat ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi) terletak di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 418, tanggal 15 Juni 2006, Desa Suka, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan ladang, Nd. Riston Br. Ginting;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bujur Tarigan;
 - Sebelah Barat berbatas jalan/Amran Sitepu;
 - c. Penggugat II adalah sebagai pemilik dan pemegang alas hak yang sah atas sebidang tanah pertanian seluas 4.352 m² (empat ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi) terletak di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 419, tanggal 15 Juni 2006, Desa Suka, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Perlindungan Tarigan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Nd. Riston Br. Ginting;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Nd. Ngalem Br. Ginting;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Amran Sitepu;
3. Menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II ataupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat-I dan Tergugat-II untuk meninggalkan tanah objek perkara dan menyerahkannya dalam keadaan baik dan kosong tanpa halangan dan tanpa syarat apapun, masing-masing kepada:
 - 4.1. Penggugat-I, sebidang tanah pertanian seluas \pm 2.357 m² (lebih kurang dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi) terletak di

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 582/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 419, tanggal 15 Juni 2006, Desa Suka, an. Perlindungan Tarigan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Perlindungan Tarigan, ± 41 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Nd. Riston Br. Ginting, ± 61 m;
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Bujur Tarigan/Tercipta Tarigan sekarang dengan tanah yang dikuasai Tergugat-I, Tergugat-II ± 61 m;
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Amran Sitepu sekarang dengan tanah yang dikuasai Tergugat-I, Tergugat-II ± 54 m;

4.2. Penggugat-II, sebidang tanah pertanian seluas 4.352 m^2 (empat ribu tiga ratus lima puluh dua meter persegi) terletak di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 419, tanggal 15 Juni 2006, Desa Suka, an. Tercipta Tarigan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Perlindungan Tarigan sekarang dengan tanah yang dikuasai Tergugat-I, Tergugat-II, ± 42 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Nd. Riston Br. Ginting ± 157 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nd. Ngalem Br. Ginting, ± 27.5 m;
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan Amran Sitepu sekarang dengan tanah yang dikuasai Tergugat-I, Tergugat-II, ± 140 m;

5. Menolak tuntutan para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ:

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ:

- Menghukum para Pembanding semula Tergugat dalam Konpensi/para Penggugat dalam Rekonpensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 oleh Kami : Sahman Girsang, SH. M.Hum. sebagai Hakim Ketua, H. Erwan Munawar, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH dan H. Ahmad Arianda Patria, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh T. Baharuddin, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukumnya..

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

H. Erwan Munawar, S.H., M.H

Sahman Girsang, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Ahmad Ardianda Patria, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd.

T. Baharuddin, S.H.,M.H.,

Perincian Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2.Redaksi	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp134.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)